

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara adalah sebagai organisasi yang tertinggi yang mempunyai tugas untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Untuk mempertahankan tata tertib tersebut dalam masyarakat salah satu langkah yang baik adalah menggunakan hukum pidana, dalam arti, negara mempunyai wewenang untuk mengancam, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Untuk melaksanakan wewenang ini. Negara mempunyai sarana atau alat yang khusus melaksanakan wewenang tersebut. Wewenang untuk menciptakan tata tertib diserahkan pada badan legislatif, yaitu suatu badan yang disertai tugas untuk membuat undang-undang, sedangkan wewenang untuk menjatuhkan pidana diserahkan kepada hakim.

Sekilas orang akan mengira bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu hanyalah persoalan hakim belaka, memang apa yang dapat diartikan sebagai pidana itu hanyalah apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sebenarnya, orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan bisa diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tahanannya. Lagipula, KUHP mengatur bahwa orang itu tetap harus ditahan terlebih dahulu. Namun, KUHP juga mengatur bahwa apabila

1. Untuk meniadakan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan

maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan, dengan memberikan masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila dalam masa percobaan itu, terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim tersebut. Hal ini disebut sebagai pidana bersyarat.<sup>1</sup>

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Jadi untuk mengenakan pidana diperlukan Undang-Undang terlebih dahulu.

Pada hakikatnya anak tersebut tetap diberi tanggung jawab tetapi ada keringanan-keringanan baik dalam pemidanaan maupun pemberian tindakan. Anak-anak yang belum dewasa yang masih berumur 18 tahun ke bawah, masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depan anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya.

Mengingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan spritual yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup><https://arijuliana.blogspot.com/2007/03/naemi-campbell-sanksi-pidana-dan.html> diakses selasa 3

perkembangannya. Dalam soal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Sudah tepat ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak diperlukan secara khusus yang dituangkan dalam peraturan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.<sup>2</sup>

Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, Karena anak adalah sebagai generasi muda dan penerus bangsa, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali kejalan yang benar.

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, namun yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yuridis dan bebas menemukan hukum dan keadilannya. Akan tetapi kebebasannya tidak mutlak, tidak ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro, dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan

---

<sup>2</sup>[http://eismanto.multiply.com/journal/item/14/nengadilan\\_anak\\_bagi\\_terorisme\\_di\\_bawah\\_umur](http://eismanto.multiply.com/journal/item/14/nengadilan_anak_bagi_terorisme_di_bawah_umur)

dari segi mikro kebebasan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.<sup>3</sup>

Keadaan ini sangat berbahaya apabila disalah gunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak karena undang-undang itu sendiri telah membatasi kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak, karena disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya, dalam pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan.

Apabila seorang anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka hakim dalam hal ini dapat memilih tiga alternatif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

1. Menyerahkan pada orang tuanya, tanpa dipidana apapun;

---

<sup>3</sup><http://one.indeksrinci.com/induklebrinci-tugas-makalah/hukum-pidana/kekuasaan-kehakiman>

2. Menyerahkan pada pemerintah untuk dididik;
3. Menjatuhkan pidana terhadap yang bersangkutan jika terdapat pidana berat.

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari anak tersebut. Oleh karena itu sudah merupakan tugas Hakim untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya apa yang menjadi sebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang terlantar keadaanya, Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang peradilan anak, bagaimana jika terdakwa anak yang melakukan kejahatan, dan hal apa saja yang dapat dipertimbangkan hakim, yang dapat dipergunakan sebagai alasan-alasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.

Sanksi pidana terhadap anak adalah upaya terakhir yang diambil oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa terhadap anak dalam perkembangannya harus diberi perlindungan dan pendidikan semaksimal mungkin, baik secara mental maupun secara fisikalitas, oleh karna itu terhadap anak pelaku tindak pidana ada peraturan tertulis yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkaranya. Aturan tentang beberapa kekhususan yang ada dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang termuat didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak meliputi :

1. batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak,
2. tempat penempatan hukuman yang diberikan dalam proses peradilan

3. hakim yang memeriksa adalah hakim khusus,
4. batas maksimal masa tahanan, batas maksimal penjatuhan pidana pokok,
5. sidang tertutup untuk umum dan beberapa kekhususan lainnya.<sup>4</sup>

Pemidanaan merupakan suatu langkah yang terakhir oleh karena tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana. Penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana acap kali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar hukum pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum pidana dianggap telah selesai (berakhir).<sup>5</sup>

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah memperhatikan 10 (sepuluh) faktor sebagai standar pemidanaan, yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana,
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
3. Cara melakukan tindak pidana,
4. Sikap batin pembuat tindak pidana,
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana,
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan,
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban,

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm, 103-104.

<sup>5</sup><http://indiantoso.blogspot.com/2008/06/kajian-terhadap-ketentuan-pemidanaan.html> di akses 3

10. Apakah tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.<sup>6</sup>

Kenakalan remaja dan anak-anak masih menjadi persoalan yang serius, oleh karena itu kita harus membatasi penggunaan pidana dalam batas-batas tertentu dan juga diusahakan sanksi-sanksi yang lain yang bersifat pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana dalam mencapai tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana tetapi adakalanya menggunakan tindakan-tindakan yang bertujuan prevensi khusus, terutama terhadap terdakwa yang usiannya masih dibawah umur.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor anak dibawah umur melakukan tindak pidana ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu sanksi pidana terhadap anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan berat ringannya

#### D. Tinjauan Pustaka

Secara garis besar Pidana terbagi kedalam tiga hal yaitu Peraturan Perundang-undangan, sanksi, dan penjatuhan pidana. Secara perundang-undangan hukum pidana mempunyai KUHP sebagai acuan dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang tertulis, yang bertujuan untuk menertibkan serta membina sebuah kelayakan hidup manusia didalam suatu negara. Berbicara tentang pidana tentu tidak terlepas dari tindak pidana itu sendiri atau strafbaar feit, yang merupakan istilah resmi didalam KUHP yang berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hukum atau undang-undang yang mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana yang merupakan subyek tindak pidana.<sup>7</sup>

Peraturan tentang sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut memerlukan perwujudan dengan lebih lanjut. Dengan hanya ditetapkan dalam peraturan saja, maka sanksi itu tidak berwujud dengan sendirinya, dan harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (mencocoki rumusan undang-undang) sebagai perbuatan pidana belumlah berarti orang yang bersangkutan tersebut dapat langsung dipidana, namun harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana.<sup>8</sup>

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm, 3

<sup>8</sup> Muladi, *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini Dan Mendatang*, Jakarta, badan pembinaan hukum nasional departemen



didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau keputusan hakim tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi "kontroversial". Sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.<sup>9</sup>

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada didalam kondifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, ada tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.<sup>10</sup>

Menentukan berat ringannya pidana merupakan salah satu bagian dari masalah dalam kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan yang timbul tidak hanya dalam lapangan teori, tetapi juga terjadi dalam lapangan praktek.<sup>11</sup>

Dasar pemberat pidana yang telah diuraikan dan dilihat dari berat-ringannya ancaman pidana tersebut, maka sesuai dengan dasar pemberat itu sendiri terbagi dalam pertimbangan-pertimbangan yang harus memenuhi kualifikasi atas dasar pemidanaan pemberat tersebut, maka dapat dibedakan dalam

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm 52.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 73.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti

tindak pidana dalam bentuk pokok (bentuk standard), bentuk yang lebih berat (gequalificeerde), dan bentuk bentuk yang lebih ringan (geprivilegeerde).<sup>12</sup>

Pada pasal mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok secara lengkap merumuskan unsur-unsurnya (kecuali seperti pasal 351 KUHP, penganiayaan), artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari (kualifikasi) jenis tindak pidana itu, yang ancaman pidananya berada didalam bentuk yang diperberat dan yang diperingan.<sup>13</sup>

Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat adalah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan, inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana.

Dari sudut luas berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlakunya tindak pidana umum, sedangkan dasar khususnya berlaku pada tindak pidana khusus tentunya.<sup>14</sup>

Menurut KUHP pasal 45, belum berumur 18 tahun didalam Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang

No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak (diundangkan tanggal 3 januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 januari 1998), ketiga pasal tersebut telah tidak berlaku lagi (pasal 67). Kini penting hanya dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

Pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak, yaitu :

- a. Delik-delik kriminal yang dilakukan oleh anak-anak;
- b. Delik-delik yang lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan yang berlaku bagi orang dewasa;
- c. *Pre-delinquency* (pelanggaran terhadap norma-norma, edukatif);
- d. Anak-anak yang berada atau *in need of care and protection* (yang memenuhi ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak).

Sebab-sebab yang mengakibatkan dalam kenakalan anak-anak, yaitu

1. Faktor faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya;
2. Faktor-faktor struktural;
3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak.<sup>15</sup>

Didalam faktor-faktor tersebut yang menyebabkan *Juvenile delinquency* kenakalan anak-anak yang berhubungan dengan pribadi atau keadaan disekeliling

anak, karena adanya rumah tangga atau keluarga yang retak (*broken homes*), ditelantarkan oleh orang tuanya (*materil, kasih sayang, acuh tak acuh*), dan kekurangan secara pemikiran psikologis yang mengakibatkan pergaulan yang tidak baik.

Sebab-sebab yang terdapat didalam struktural dengan adanya sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan memperolehnya didalam suatu negara, dan didalam prosesnya perubahan sosial juga sebagai akibat kemajuan industrialisasi, teknologi, urbanisasi, dan teknik. Untuk mengurangi sebab-sebab ini lebih sukar, karena berhubungan dengan (*vested intrest*) struktur yang ada, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan terhadap tindakan anak-anak nakal yaitu, bahwa benar peraturan harus dibuat sebelum adanya kejahatan atau pelanggaran ditimbulkan, akan tetapi ada kalanya lebih bijaksana apabila sesuatu perbuatan tidak diatur, karena tidak selalu bijaksana untuk mengadakan larangan terhadap diperkerjakannya tenaga anak yang berumur kurang dari 18 tahun dalam sebuah industri apabila penduduk negara tersebut demikian miskin, sehingga anak-anak harus ikut membantu mencari nafkah.<sup>16</sup>

Menurut Undang – Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa terhadap seseorang yang belum dewasa yang dituntut pidana, karena melakukan sesuatu perbuatan ketika umurnya belum 18 (delapan belas) tahun , maka hakim dapat menentukan salah satu diantara 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

1. Memerintahkan agar anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
2. Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada pemerintah, Untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja, tanpa pidana apapun;
3. Menyerahkan kepada departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Kemungkinan yang pertama, kedua, dan ketiga adalah berupa tindakan (*maatregel*). Pada kemungkinan yang kedua, yang berupa menyerahkan anak itu pada pemerintah, dapat dipilih oleh hakim dalam 2 hal yaitu :

1. Dalam hal anak itu melakukan kejahatan;
2. Dalam hal anak itu melakukan pelanggaran terhadap Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 yang mana pelanggaran tersebut belum lewat dari 2 (dua) tahun (pengulangan) sejak dijatuhi pidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Dalam hal anak itu tidak mempunyai keluarga atau pengasuhnya yang bertanggung jawab sebagai walinya.<sup>17</sup>

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997

keputusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan

apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 ( delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat memperoleh informasi melalui beberapa hal diantaranya : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan (Pasal 47 ayat 3 KUHP), adapun maksud didalam ketentuan ini yaitu memberi perlindungan hukum kepada terpidana anak bagi nasib dan kehidupannya di masa depan<sup>19</sup>.

Dasar peringannya pidana menurut undang-undang No.3 Tahun1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, yaitu, yang pertama mengenai umurnya (telah berumur 8 tahun tapi belum berumur 18 tahun), dan yang kedua mengenai anak tersebut belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga, perkawinan pun menjadi sebab dalam proses kedewasaannya seseorang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> www.ditjenkumham.go.id/daftar-negara/daftar-negara-ITAS/011e044eakak\_didag.pdf di akses pada

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, dititikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, referensi, dokumen-dokumn dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas , norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>21</sup> Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup dengan sistem norma saja, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Untuk memahami mekanisme faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu sanksi pidana terhadap anak dalam

mekanisme Hukum pidana dan Penelitian ini akan mengkaji azas-azas yang berlaku umum atau di sebut penelitian filosofis.<sup>22</sup> Terhadap norma, kaidah, peraturan perundangan serta putusan pengadilan yang di tinjau dari hukum pidana. Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari data dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan diwilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Sleman.
- c. Poltabes Yogyakarta.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>22</sup> ... ..



- c) Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d) Undang-Undang no. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang no. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta peradilan pidana anak.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Surat kabar.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum.

b) Kamus bahasa indonesia.

c) Kamus bahasa inggris.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Cara pengambilan data hukum maupun data non hukum di lakukan dan di peroleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan di ambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal dan artikel ilmiah akan di ambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan di susun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### **5. Metode Analisis Data**

Hasil penelitian ini akan di susun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahan kesatu menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua di gunakan analisis preskriptif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan berkaitan dengan faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum pidana

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menuraikan dan menjelaskan tentang : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini akan di uraikan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana yang terdiri dari pengertian anak, tindak pidana, serta jenis-jenis kenakalan anak.

### **BAB III : TINJAUAN KHUSUS**

Bab ini menerangkan mengenai peradilan anak. Mulai dari kedudukan, perkembangan peradilan anak, jenis-jenis sanksi pidana, serta disparitas pidana dan faktor penyebabnya.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISA DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana terhadap anak. Mulai dari Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan yang menjadi pertimbangan Hakim

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang  
berhubungan dengan penelitian skripsi ini.